



BUPATI MAJALENGKA

Majalengka, 5 Oktober 2021

Kepada:

- Yth.
1. Komandan Kodim 0617/Majalengka;
 2. Kepala Kepolisian Resor Majalengka;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka;
 4. Ketua DPRD Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab. Majalengka;
 6. Kepala Instansi Vertikal;
 7. Camat Se-Kabupaten Majalengka selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Kecamatan;
 8. Lurah dan Kepala Desa;
 9. Ketua RW dan Ketua RT;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan /Keagamaan/ Kepemudaan, dan Tokoh Agama/Masyarakat;
 11. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat/Kegiatan dan Fasilitas Umum di Seluruh Kabupaten Majalengka;
 12. Pelaku Perjalanan Dalam Negeri; dan
 13. Masyarakat Majalengka.

di

MAJALENGKA

SURAT EDARAN

NOMOR :443.1/ 1532 / BPBD

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3 *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*
DI WILAYAH KABUPATEN MAJALENGKA**

Berdasarkan:

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali;

Memperhatikan:

Laju peningkatan kasus *COVID-19* di Provinsi Jawa Barat termasuk di Wilayah Kabupaten Majalengka saat ini, sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan asesmen yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, yang menempatkan Kabupaten Majalengka dalam kriteria Level 3 (tiga).

Untuk itu, pelaksanaan PPKM di Wilayah Kabupaten Majalengka, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Pondok Pesantren, Tempat Pendidikan/Pelatihan dan kegiatan sejenis) dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - a. SDLB, MILB, SMPLB, dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari peserta didik dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - b. PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dari peserta didik dengan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office (WFO)* bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu masuk dan keluar tempat kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - a. esensial, seperti:
 - 1) keuangan dan perbankan, hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan/*customer*);
 - 2) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan/*customer* dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - 3) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, dan media terkait penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - 4) perhotelan non penanganan karantina *COVID-19*; dan
 - 5) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan

rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan;

- a) untuk poin 1) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- b) untuk poin 2) sampai poin 3) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
- c) untuk poin 4):
 - (1) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung;
 - (2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan Kuning dalam aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - (3) fasilitas pusat kebugaran/*gym*, ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan memakai aplikasi Peduli Lindungi dan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), serta penyediaan makanan dan minuman pada fasilitas ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* disajikan dalam box dan tidak ada hidangan prasmanan; dan
 - (4) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negative antigen (H-1)/PCR (H-2),
- d) untuk poin 5):
 - (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (3) Angka (1) (satu) dan angka (2) (dua) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (4) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, untuk pengaturan masuk dan keluar karyawan; dan
 - (5) makan karyawan tidak bersamaan,
- b. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

c. kritikal seperti

- 1) kesehatan;
- 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 3) penanganan bencana;
- 4) energi;
- 5) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- 6) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- 7) pupuk dan petrokimia;
- 8) semen dan bahan bangunan;
- 9) objek vital nasional;
- 10) proyek strategis nasional;
- 11) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
- 12) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
dapat beroperasi dengan ketentuan;
 - a) untuk poin 1) dan poin 2) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian; dan
 - b) untuk poin 3) sampai poin 12) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat, dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada poin 4), 5), 6), 7), 8), dan 12) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai poin 3 wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

- d. untuk supermarket/hypermarket/toserba, pasar rakyat/tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, dibatasi jam operasional dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB, dengan pembatasan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan pasar rakyat/tradisional yang menjual bahan non kebutuhan pokok sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 WIB;

- e. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021;
 - f. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam, dengan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - g. untuk pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
4. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya) diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 5. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran/ rumah makan, kafe) dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko tertutup baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall, diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, satu meja maksimal dua orang, dengan waktu makan/minum maksimal 60 (enam puluh) menit, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 6. Pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum (restoran/ rumah makan, kafe) dengan area pelayanan di ruang terbuka diizinkan dibuka dengan protokol kesehatan secara ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan/minum maksimal 60 (enam puluh) menit, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 7. Restoran/ rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan protokol kesehatan secara ketat dan jam operasional Pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB dengan maksimal pengunjung 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, satu meja maksimal dua orang, dan waktu makan/minum maksimal 60 (enam puluh) menit, wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 8. Kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional buka sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan pada poin 3 huruf d dan poin 5 dan dengan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, penduduk dengan usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan;

9. Tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan ditutup;
10. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b. kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c. pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan;
11. Kegiatan ibadah di tempat ibadah (Masjid, Mushola, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng, serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dengan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
12. Pelaksanaan kegiatan yang akan memobilisasi/mengumpulkan pegawai/masyarakat atau kegiatan rapat/pertemuan yang mendesak untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah/swasta (BUMN/BUMD), organisasi/kelompok pada sektor esensial dan kritikal, dibatasi maksimal dapat dihadiri oleh peserta sebanyak 50% (lima puluh persen) kapasitas ruangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mempersiapkan protokol kesehatan dan fasilitas-fasilitasnya;
 - b. membatasi durasi waktunya (sebaiknya tidak lebih dari dua jam);
 - c. setiap peserta menunjukkan hasil *Rapid Antigen* negatif;
 - d. jika terjadi/ditemukan kasus terkonfirmasi akibat kegiatan atau aktivitas yang dilakukan, maka penanggung jawab kegiatan harus bertanggung jawab.
13. Aktivitas/kegiatan pada fasilitas umum (area publik, taman umum/alun-alun, tempat wisata umum/wisata ziarah/obyek daya tarik wisata alam maupun buatan, pasar kaget desa, atau area publik lainnya) ditutup sementara;
14. Kegiatan seni/sosial budaya dan sosial kemasyarakatan, termasuk penyelenggaraan acara hiburan/hiburan malam (karaoke/spa/diskotik), hobby, komunitas, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan, ditutup sementara;

15. Pelaksanaan resepsi pernikahan/hajatan/khitanan yang dilakukan secara terbuka/tertutup dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan tidak diperkenankan mengadakan makan ditempat;
16. Khusus bagi tamu hotel/*guest house*/penginapan lainnya yang berasal dari luar daerah/kabupaten, harus menunjukkan hasil negatif *Rapid Test Antigen* yang berlaku maksimal 2 x 24 jam, dan hanya diperkenankan membuka layanan penginapan dengan makan/minum dalam kamar;
17. Pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
18. Kapasitas penumpang transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi konvensional/*online*, dan kendaraan sewa/rental, diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
19. Pelaku perjalanan dalam negeri yang akan memasuki Wilayah Kabupaten Majalengka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing, melapor kepada satuan tugas setempat, serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku;
 - b. bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara/transportasi darat atau moda transportasi jarak jauh lainnya, sebelum keberangkatan wajib:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksin dosis pertama);
 - 2) surat keterangan hasil negatif uji *swab* berbasis *PCR* H-2 (untuk pesawat udara) atau surat keterangan hasil negatif uji *Rapid Test Antigen* H-1 (untuk mobil pribadi/sewa/rental, sepeda motor, bis/angkutan umum lainnya);
 - c. untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya, dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.
20. Setiap warga masyarakat wajib menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat saat melaksanakan kegiatan/aktivitas diluar rumah, antara lain:
 - a. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten, tidak diperkenankan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - b. sering mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer* terutama setelah menyentuh benda yang sering disentuh orang;
 - c. menjaga jarak minimal 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter dengan orang lain;
 - d. menjauhi kerumunan atau menghindari tempat keramaian.
21. Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip, sebagai berikut:
 - a. *COVID-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan menggunakan

pernapasan secara kuat (bernyanyi, berbicara, dan tertawa) serta tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;

- b. Jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- c. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- d. Pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas di rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain, serta mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai bentuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *COVID-19*;
- e. Pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi;
- f. Pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu dan jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air (HEPA)* filter dapat digunakan di dalam ruangan;
- g. Dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- h. Penguatan 3T atau pemeriksaan dini (*testing*), sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) dan perbaikan perawatan (*treatment*), perlu terus diterapkan:
 - 1) pemeriksaan dini (*testing*) perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat proporsi tes positif (*positivity rate*) mingguan;
 - 2) sistem dan manajemen pelacakan kontak (*tracing*) perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 (lima belas) kontak erat per kasus konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada yang identifikasi sebagai kontak erat. Setelah diidentifikasi

kontak erat harus segera diperiksa (*entry-test*) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif, maka perlu dilakukan isolasi. Jika hasil pemeriksaan negatif maka perlu dilanjutkan karantina. Pada hari ke-5 (lima) karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (*exit-test*) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan

- 3) perbaikan perawatan (*treatment*) perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan beratnya gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan;
 - i. Upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin orang, menurunkan laju penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan (seperti lansia dan orang dengan komorbid), mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi *COVID-19*.
22. Pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan Posko-Posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
23. Industri/perusahaan-perusahaan yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan untuk beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal 2 (dua) shift dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar – masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah di vaksinasi dosis 1;
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. semua unsur yang terlibat di jajaran pemerintahan bersama dengan Kementerian Perindustrian agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
24. Kepada Camat agar mengkoordinasikan, mengkomunikasikan, dan mensosialisasikan Surat Edaran Bupati ini kepada Kepala Desa/Kelurahan, dan para pihak terkait untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab;
25. Kepada Komandan Kodim 0617/Majalengka, Kepala Kepolisian Resor Majalengka, dan Kepala Kejaksaan Negeri Majalengka agar bersinergi dan berkolaborasi dalam pelaksanaan PPKM, melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang berpotensi

menimbulkan kerumunan, serta memastikan terlaksananya Surat Edaran Bupati ini secara efektif;

26. Penerapan sanksi:

a. Untuk pelaku usaha, restoran/rumah makan, kafe, pusat perbelanjaan/supermarket/minimarket, dan transportasi umum, sebagaimana dimaksud pada poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 16 yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;

4) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;

5) Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka;

6) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait,

27. Surat Edaran Bupati ini berlaku mulai tanggal **5 Oktober 2021** sampai dengan tanggal **18 Oktober 2021**;

28. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor: 443.1/1446/BPBD tentang Perpanjangan Keempat Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Edaran Bupati ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab.



BUPATI MAJALENGKA,

[Handwritten signature]
Dr. H. KARNA SOBAHI, M.M.Pd

Tembusan disampaikan kepada

1. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.